

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

1. Nama : Ir. Guntur Hariyanto
Nip : 1962 0310 1987 03 1 009
Jabatan : Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Tempat Tugas : Disbunhut Kab. Pesawaran
2. Nama : Heriyanto DJ., S.H.
Nip : 19700909 199703 1 005
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Kehutanan
Tempat Tugas : Disbunhut Kab. Pesawaran
3. Nama : Akp. Tri Hendro Prasetyo, S.H.
Jabatan : Waka Polsek
Tempat Tugas : Polsek Padang Cermin Kab. Pesawaran
4. Nama : Sugiono
Jabatan : Saksi
Tempat Tinggal : Pesawaran

B. Gambar Umum Perkara

Sehubungan dengan penyerahan Berkas Perkara Pidana No : Bp/0/III/2009/PPNS-PS tanggal 04 April 2009 yang kami terima pada tanggal 16 April 2009 telah dilakukan penelitian, ternyata hasil penyelidikannya sudah lengkap sesuai dengan Pasal 8 (3) b, 110 dan Pasal 138 (1), 139 KUHP. Supaya saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kalianda, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kalianda.

C. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Liar pada Kawasan Hutan Lindung

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan belum cukup untuk memberikan landasan hukum bagi perkembangan pembangunan kehutanan saat ini dan masa mendatang.

Landasan hukum yang kuat di bidang kehutanan diharapkan dapat tercapai ketertiban, terwujudnya kepastian hukum serta keadilan hukum dalam masyarakat, terutama terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah kehutanan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sudibyo Triatmojo, (1981: 117) bahwa fungsi pokok daripada hukum adalah untuk mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Negara agar segala sesuatu berjalan tertib. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan diatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan masalah hutan termasuk mengenai masalah sanksi terhadap pelanggar hukum di bidang kehutanan. Menurut sudarto (1977 : 83) bahwa pada umumnya hukum mengenal tiga sistem sanksi yang dapat digunakan oleh para pejabat hukum yang bersangkutan, yaitu sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum administratif, dan sistem sanksi hukum pidana. Undang-Undang tentang kehutanan menarapkan Sanksi tersebut pada pelaku pelanggaran di bidang kehutanan. Baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di

bidang kehutanan. Salah satu perbuatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 yang dapat dikenakan sanksi adalah yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g yang isinya bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi barang tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri. Seseorang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan syarat keterangan sah hasil hutan. Pelanggaran terhadap Pasal tersebut dikenakan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 78 ayat (6) yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Dari hasil wawancara tanggal 18 Mei 2010 dengan Heriyanto DJ., Kepala Satuan Polisi Kehutanan yang juga selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran, diperoleh informasi bahwa kasus pelanggaran dan kejahatan berkaitan dengan kehutanan di Kabupaten Pesawaran semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dari bulan Januari 2008 sampai Mei tahun 2010 mencapai 6 (enam) kasus, yaitu terdiri dari :

1. Illegal Logging 3 Kasus
2. Penambangan Liar 3 Kasus

Dari 6 (enam) kasus pelanggaran di atas, kasus yang berkaitan dengan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, sebanyak 3 (tiga) kasus pelanggaran. Kalau kita lihat jumlah kasus yang terjadi di wilayah Dinas Kehutanan Pesawaran semenjak tahun 2008, berdasarkan data di atas nampaknya

terjadi penurunan jumlah pelanggaran yang berkaitan dengan Pasal 50 ayat (3) huruf g. Salah satu penyebab kondisi di atas adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Menurut keterangan Heriyanto DJ pihaknya sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilik hutan, Koperasi Badan Usaha Milik Swasta maupun milik pemerintah. Kemudian dijelaskan oleh Heriyanto DJ, dari 6 (enam) pelanggaran tersebut dapat diperinci yaitu, 3 (tiga) kasus pelanggaran penambangan liar pada kawasan hutan lindung dan 3 (tiga) kasus pelanggaran illegal logging. Menurut Heriyanto DJ. yang juga selaku PPNS pada Dinas Kehutanan Pesawaran, bahwa dari 6 (enam) kasus pelanggaran kehutanan sebagaimana tersebut di atas telah selesai dilakukan penyelidikan dan telah dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kalianda.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Heriyanto DJ selaku Kasat Polhut Pesawaran menjelaskan Laporan Kejadian Nomor : LK / 01 / III / PPNS-PS / 2009 tanggal 17 Maret 2009, tentang telah terjadinya Tindak Pidana di Bidang Kehutanan berupa melakukan penambangan terbuka dan atau melakukan kegiatan eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan Hutan Lindung Register 20 Pematang Kubuato, Gunung Bundar Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf g Jo Pasal 78 ayat (6) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Surat Perintah Nomor : SPP/01/III/PPNS-PS/2009, pada hari selasa tanggal 17 Maret 2009 sekitar jam 17.00 wib telah tertangkap tangan pelaku penambangan emas liar yang dilakukan oleh tersangka SAHRI BIN SAAD, SAFARI BIN SUMONO dan DARUS BIN SAERI yang kemudian dilakukan penangkapan dan dibawa ke Dinas Kehutanan Kabupaten Pesawaran di

Gedong Tataan guna dilakukan pemeriksaan berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah palu besi, 1 (satu) buah pahat besi, batu-batuan yang berukuran agak besar yang mengandung emas, batu-batuan yang sudah dihancurkan yang berukuran agak kecil/halus yang mengandung emas dan emas mentah seberat 0,9 (nol koma sembilan) milligram. Atas perbuatan tersangka SAHRI BIN SAAD, SAFARI BIN SUMONO dan DARUS BIN SAERI diduga telah melanggar Pasal 38 ayat (4) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf g Jo Pasal 78 ayat (6) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55, 56 K.U.H.Pidana. dengan Surat Permintaan Bantuan Penangkapan Nomor : 522/624/III.4/D/2009 tanggal 18 Maret 2009. dengan Surat Perintah Penangkapan No Pol : Sp. Kap/18/III/2009/Reskrim tanggal 17 Maret 2009 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka SAHRI BIN SAAD dan telah dibuatkan BA. Penangkapannya. dengan Surat Perintah Penangkapan No Pol : Sp. Kap/19/III/2009/Reskrim tanggal 17 Maret 2009 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka SAFARI BIN SUMONO dan telah dibuatkan BA. Penangkapannya. dengan Surat Perintah Penangkapan No Pol : Sp. Kap/20/III/2009/Reskrim tanggal 17 Maret 2009 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka DARUS BIN SAERI dan telah dibuatkan BA. Penangkapannya. Dengan surat Permintaan Bantuan Penahanan Nomor 522/524/III.4/D/2009 tanggal 18 Maret 2009. dengan Surat Perintah Penahanan No Pol : Sp. Han/07/III/2009/Reskrim tanggal 17 Maret 2009 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka SAHRI BIN SAAD dan telah dibuatkan BA. Penahanannya. Dengan surat Permintaan Bantuan Penahanan Nomor 522/524/III.4/D/2009 tanggal 18 Maret 2009. dengan Surat Perintah Penahanan No Pol : Sp. Han/08/III/2009/Reskrim tanggal 17 Maret 2009 telah dilakukan

penahanan terhadap tersangka SAFARI BIN SUMONO dan telah dibuatkan BA. Penahanannya. Dengan surat Permintaan Bantuan Penahanan Nomor 522/524/III.4/D/2009 tanggal 18 Maret 2009. dengan Surat Perintah Penahanan No Pol : Sp. Han/09/III/2009/Reskrim tanggal 17 Maret 2009 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka DARUS BIN SAERI dan telah dibuatkan BA. Penahanannya. Dalam perkara ini tidak diterbitkan Surat Perintah Pengeledahan. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP/01/III/PPNS-PS/2009 tanggal 18 Maret 2009, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah palu besi.
2. 1 (satu) buah pahat besi.
3. Batu-batuan berukuran agak besar yang mengandung emas.
4. batu-batuan yang sudah dihancurkan yang berukuran agak kecil/halus yang mengandung emas.
5. emas mentah seberat 0,9 (nol koma sembilan) milligram.

Menurut keterangan saksi SUGIONO BIN MUJIONO, saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap tersangka SAHRI BIN SAAD, SAFARI BIN SUMONO dan DARUS BIN SAERI bersama dengan WARJIANA di dalam Kawasan Hutan Lindung Register 20 Pematang Kubuato, Gunung Bundar Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Telah tertangkap tangan pelaku yang telah melakukan penambangan emas liar yang dilakukan oleh tersangka, yaitu pada hari selasa tanggal 17 Maret 2009 sekitar jam 16.30 wib, di lokasi Kawasan Hutan Lindung Register 20 Pematang Kubuato, Gunung Bundar Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, saksi menerangkan bahwa saat itu bersama dengan Sdr WARJIANA

sedang melaksanakan Patroli sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 522/619/III.4/D/2009 tanggal 16 Maret 2009 dan melihat tersangka SAHRI BIN SAAD, SAFARI BIN SUMONO dan DARUS BIN SAERI sedang menumbuk batu-batuan di dekat gubuk di dalam lokasi Kawasan Hutan Lindung Register 20 Pematang Kubuato, Gunung Bundar Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran yang kemudian langsung ditangkap berikut barang bukti dan dibawa ke Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan di Gedong Tataan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan analisa kasus, tempat kejadian perkara, keterangan para saksi dan adanya barang bukti, telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan telah memenuhi ketentuan untuk ditahan dan dilakukan penyidikan sesuai dengan KUHAP. Penulis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidik sudahlah tepat, karena bila dibiarkan akan merusak Hutan Lindung. dan akan mengundang pelaku lain untuk melakukan Tindak Pidana yang melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan liar (terbuka) di dalam Kawasan Hutan Lindung

Setiap aturan yang diciptakan oleh pemerintah bertujuan mencapai ketertiban, kedamaian serta mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat. Peraturan-peraturan di bidang hukum perlu ditegakkan, sebab adanya hukum itu pasti ada pelanggarnya. Oleh karena itu atas pelanggaran dari aturan hukum, ditetapkan sanksi. Apabila aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut diterapkan, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat. Sebaliknya apabila aturan itu

tidak diterapkan, maka pada akhirnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum atau aturan tentu akan berkurang.

Menurut Sudibyo Triatmojo (1981 : 116), menegakkan hukum dan kesadaran hukum warga masyarakat adalah merupakan suatu hal yang bersisi dua. Karena manakala kita membicarakan masalah penegakkan hukum, maka berarti kita juga membicarakan masalah kesadaran hukum masyarakat dan juga sebaliknya. Untuk dapat diciptakan tegaknya hukum, memang perlu adanya suatu hukum sebagai suatu sistem sosial yang mantab. Artinya, hukum yang ada sebagai suatu sistem sosial mengarah untuk dapat diciptakan tegaknya hukum serta terbinanya kesadaran hukum warga masyarakat. Karena hukum merupakan subsistem dari sistem sosial yang luas, maka dalam rangka mewujudkan tegaknya hukum dan kesadaran hukum, perlu adanya instrumen-instrumen yang mempunyai posisi dominan dalam aparaturnya pemerintah.

Menurut Soerjono Soekanto (1983 : 2), secara konseptual inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Dalam rangka mencapai tujuan di atas, dalam pelaksanaan penerapan suatu aturan hukum sudah pasti banyak Faktor yang akan berpengaruh, baik itu Faktor yang mendukung maupun yang menghambat. Demikian pula kaitannya dengan penerapan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g dan Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan hasil wawancara baik dengan bapak

Heriyanto DJ. Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan, dapat diketahui beberapa Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan Pasal di atas, yaitu antarlain :

a. Faktor Pendukung

1. adanya informasi dari masyarakat

salah satu faktor yang mendukung penegakan hukum adalah adanya informasi atau laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran atau kejahatan kepada petugas. Sebaliknya apabila masyarakat mengetahui adanya pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak melaporkannya kepada petugas, maka akan sulit bagi petugas untuk bertindak. Menurut bapak Heriyanto DJ, pada kasus-kasus pelanggaran kehutanan yang terjadi di Kabupaten Pesawaran khususnya yang terjadi di wilayah Hutan Lindung Register 20 dan 21, banyak diketahui tentang adanya laporan atau informasi dari masyarakat terutama yang berada di wilayah Hutan Lindung.

2. adanya upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi petugas kehutanan, yaitu :

- Pendidikan dan pelatihan kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur, amanah dan berakhlak mulia.
- Pendidikan kehutanan yang bertujuan untuk membentuk sumberdaya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa.

- Penyelenggaraan dan Pendidikan Nasional dan latihan kehutanan dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan).

Berdasarkan wawancara dengan bapak Heriyanto DJ, bahwa petugas kehutanan di Kabupaten Pesawaran terutama petugas teknis, seperti petugas lapangan dan Polisi Kehutanan sudah 100% mengikuti pelatihan pendidikan kehutanan, bahkan ada yang sudah dua kali. Di era Otonomi Daerah saat ini, di mana setiap daerah mempunyai kewenangan lebih luas untuk mengelola sumber daya alamnya, maka penting adanya bila semua pihak yang mengelola kehutanan mempunyai pemahaman yang sama terhadap suatu peraturan. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang baru berkaitan dengan kehutanan, implementasinya di lapangan menimbulkan masalah. Akibat adanya ke-tidak pahaman yang pada akhirnya akan merugikan pihak yang berkepentingan di dalam pengelolaan hutan.

3. Adanya PPNS di Bidang Kehutanan

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Salah satu Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah pada Dinas Kehutanan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang isinya :

ayat (1) selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi

pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud kepada ayat (1) berwenang untuk :

- a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan untuk keterangan yang berkenaan untuk tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
- b) melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- c) Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- d) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- e) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- f) Menangkap dan menahan dalam koordinasi pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- g) Membuat dan menandatangani berita acara.
- h) Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Ayat (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai Kutab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan).

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kehutanan, yang bertindak selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pesawaran adalah Bapak Heriyanto DJ, dimana menurut hasil wawancara dengan yang bersangkutan antarlain menjabat sebagai Kasat Polisi Kehutanan juga ditunjuk sebagai PPNS dan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penyidikan ia sudah mengikuti pelatihan tentang teknik dan cara penyidikan perkara pada tahun 2001 di Provinsi Lampung yang diadakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

4. adanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi vertikal

dalam menyelesaikan pelanggaran di bidang kehutanan ada beberapa pihak yang terkait, yaitu pihak kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan dan penangkapan serta melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran kehutanan. Kemudian, Dinas Kehutanan mempunyai kewenangan

melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran kehutanan yang tertangkap tangan oleh aparat Polisi Kehutanan. Pihak Kejaksaan melakukan penuntutan dan pihak Pengadilan memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara. sehingga setiap terjadi kasus pelanggaran di bidang kehutanan, menurut hasil wawancara dengan Bapak Heriyanto DJ, pihaknya selalu mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak yang disebut di atas. Karena dengan adanya kordinasi dan kerjasama, akan mempercepat dan mempermudah penyelesaian perkara di bidang kehutanan.

b. Faktor Penghambat

Dalam menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, berkaitan dengan adanya pelanggaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat, yaitu antarlain :

a) Pelaku tidak diketemukan

Sebagaimana diketahui, bahwa emas merupakan hasil tambang yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dan yang bergerak di bidang usaha ini akan mencari keuntungan dengan melakukan penggalian/penguasaan hasil tambang dengan mengambil jalan pintas, yaitu dengan menggali batu yang mengandung emas tanpa dokumen yang sah. Menurut Bapak Heriyanto DJ, pada kasus

penambangan terbuka di kawasan Hutan Lindung tanpa dokumen yang sah terdapat faktor penghambat penerapan Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu tidak diketemukannya pelaku. Hal ini disebabkan adanya informasi kepada pelaku penambangan liar di dalam kawasan Hutan Lindung oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut Bapak Heriyanto DJ, saat itu pelaku dengan sengaja melarikan diri dari lokasi penambangan liar setelah mendapat informasi bahwa Polisi Kehutanan akan menuju lokasi. Hal ini dilakukan dengan cara menyuruh pekerja tambang kabur dari lokasi kejadian. Sehingga pada saat petugas Polisi Kehutanan tiba di lokasi kejadian hanya menemukan barang bukti mesin pengolahan batu yang mengandung emas, sedangkan pelaku penambangan liar sudah tidak ada lagi.

b) Kurangnya tenaga PPNS

Sebagaimana telah disebutkan di atas, selain pihak Kepolisian, petugas yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran kehutanan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan, khususnya pelanggaran kehutanan yang tertangkap tangan oleh petugas Jagawana/Polhut. Sedangkan yang tertangkap oleh pihak Penyidik Kepolisian merupakan kewenangan pihak Kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heriyanto DJ, bahwa jumlah tenaga PPNS pada Dinas Pesawaran hanya dua orang. Sedangkan kasus kehutanan yang harus diselesaikan cukup banyak. Sehingga akibatnya penyidikan kasus pelanggaran

kehutanan tidak bias diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh KUHAP, yaitu 60 (enam puluh) hari sudah harus dilimpahkan ke Kejaksaan.

c) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu penyebab banyaknya terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Apabila tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah, maka akan semakin banyak perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum terutama di bidang kehutanan. Sebaliknya, jika kesadaran masyarakat terhadap hukum tinggi, maka kecil kemungkinan terjadinya perbuatan melanggar hukum. Hal ini sangat membantu pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan. Menurut Soerjono Soekanto (1983 : 29) masyarakat pencari keadilan dapat dikategorikan menjadi :

1. masyarakat yang dengan sendirinya taat pada hukum.
2. masyarakat yang pura-pura mematuhi hukum.
3. masyarakat yang tidak mengacuhkan hukum sama sekali.
4. masyarakat yang dengan terang-terangan melawan hukum.

Kemudian menurut Soerjono Soekanto(1983 : 45), yang menjadi kurangnya kesadaran hukum masyarakat karena yang ada dalam masyarakat membuat masyarakat tidak mau berhubungan dengan penegak hukum, yang dapat di lihat dari faktor-faktor sebagai berikut:

1. pengalaman dari masyarakat yang berhubungan dengan penegak hukum yang merasa adanya intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman pribadi
 2. peristiwa-peristiwa yang terjadi melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
 3. pada masyarakat yang memiliki taraf stigmatisasi yang relatif tinggi, memberikan cap yang negatif pada penegak hukum yang pernah berhubungan dengan warga masyarakat.
 4. adanya haluan tertentu dari alasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, karena ada golongan tertentu yang diduga akan memberi pengaruh buruk pada penegak hukum.
- d) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung

Salah satu faktor penyelesaian pekerjaan, adalah Kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Dari hasil wawancara di lapangan, salah satu penyebab terhambatnya penyelesaian penyidikan perkara kehutanan adalah kurang lengkapnya sarana pendukung seperti Komputer, mesin tik dan alat tulis, di mana pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pesawaran hanya mempunyai satu unit Komputer Pentium II, itu pun kondisinya sudah tidak layak pakai. Di samping itu prasarana jalan yang sangat buruk untuk menuju lokasi hutan lindung sangat menghambat petugas untuk bergerak cepat apabila terdapat laporan tentang pelanggaran di bidang kehutanan. Dan juga lokasi kantor yang jauh dari hutan lindung. Bahwa tanpa adanya sarana dan fasilitas yang layak,

tidak mungkin penegakkan hukum dapat berjalan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut dapat berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

- e) Tidak adanya ruang tahanan pada Dinas Perkebunan dan Kehutana Kabupaten Pesawaran juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pesawaran. Menurut Heriyanto DJ, dikarenakan tidak adanya ruang tahanan, pihaknya harus menitipkan pelaku kepada pihak Kepolisian selama penyidikan belum selesai. Dan juga biaya selama yang bersangkutan masih ditahan Kepolisian merupakan tanggungan Dinas Kehutanan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui beberapa faktor pendukung dan penghambat di dalam penerapan Pasal 78 ayat (6) berkaitan dengan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, baik yang menyangkut faktor interen maupun faktor ekstern dari instansi yang terkait.

Menurut Soerjono Soekanto (1983 : 2), masalah pokok dari penegak hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

1. faktor hukumnya sendiri, atau Undang-Undang.
2. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

4. faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Faktor hukum atau Undang-Undang berkaitan dengan pengaturan secara rinci dan ancaman sanksi yang tegas serta dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan secara jelas dan limitatif akan mempermudah aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Faktor penegakkan hukum berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan serta profesionalisme aparat penegak hukum itu sendiri. Kemudian faktor sarana dan fasilitas berkaitan dengan tenaga manusia yang berpendidikan serta memiliki keterampilan, mempunyai organisasi yang baik dan juga didukung dengan peralatan yang memadai serta ditunjang dengan keuangan yang cukup. Sedangkan faktor masyarakat adalah berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Apabila masyarakat telah mematuhi hukum, maka hal tersebut merupakan salah satu indikasi berfungsinya hukum. Dengan telah diketahuinya faktor-faktor pendukung dan penghambat tersebut, diharapkan instansi terkait dapat lebih meningkatkan kinerja dalam penyelesaian pelanggaran di bidang kehutanan terutama di Dinas Kehutanan Kabupaten Pesawaran.